

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut Sugiyono (2018:52), teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, *e-procurement*, dan *good governance*.

2.1.1 Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.1.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah mengalami perubahan pertama menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diubah kembali menjadi perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diubah menjadi perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan keempat menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai Perpres Nomor 54 Tahun 2010).

Pengertian-pengertian di dalam Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat pada pasal 1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa:

“Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Menurut Bastian (2012:263) pengadaan barang dan jasa yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan perusahaan dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan.


Definisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu seperti yang diungkapkan Marbun (2010:35) yaitu:

“Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu instansi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaanya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Modul Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2010 terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar seperti disajikan dalam bentuk gambar di bawah ini.



Gambar 2.1
Tujuh Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa
(Sumber:LKPP, 2010)

a. Efisien

Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh Barang dan Jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.

b. Efektif

Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang dan jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.

c. Transparan

Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan-ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama penyedia barang dan jasa yang berminat.

d. Terbuka

Berarti pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/seleksi.

e. Bersaing

Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara para penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa untuk mengikuti lelang/seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang maksimal.

f. Adil/tidak diskriminatif

Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur dalam peraturan ini. Sebagai contoh bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan sebanyak mungkin Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi Kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalam negeri.


g. Akuntabel

Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah transparan, dimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus diketahui secara luas sehingga mudah diakses oleh masyarakat umum.

2.1.1.3 Tahap-Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Berikut ini dapat dilihat siklus tahapan pengadaan barang/jasa pada Gambar 2.2 dibawah ini.



Gambar 2.2
Siklus Pengadaan Barang dan Jasa
(Sumber: LKPP, 2010)

Dari gambar 2.2 dapat dijabarkan siklus pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan Pengadaan meliputi :
 - a. Perencanaan umum pengadaan barang/jasa
 - b. Perencanaan paket dan biaya pengadaan barang/jasa
 - c. Perencanaan organisasi pengadaan barang/jasa
 - d. Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
2. Tahap Pelaksanaan atau Pemilihan Penyedia Barang/Jasa meliputi :
 - a. Pengumuman
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen
 - c. Penjelasan
 - d. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran
 - e. Evaluasi dokumen penawaran
 - f. Penetapan dan Pengumuman Pemenang
 - g. Sanggahan
 - h. Penerbitan SPBJ
 - i. Pembuatan kontrak
3. Tahap Manajemen Kontrak meliputi :
 - a. Persiapan pelaksanaan kontrak
 - b. Pengelolaan program manajemen mutu/resiko
 - c. Pengendalian kontrak
 - d. Penilaian prestasi
 - e. Pengelolaan jaminan
 - f. Penyelesaian perselisihan
 - g. Pengelolaan jaminan
 - h. Penyelesaian perselisihan
 - i. Penanganan kegagalan teknis
 - j. Pengakhiran kontrak
 - k. Penerimaan dan penyerahan

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 109 dinyatakan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dapat dilaksanakan melalui *e-*

tendering dan *e-purchasing*. Pengadaan barang/jasa melalui *e-tendering* (lelang) meliputi mulai dari proses pengumuman sampai dengan pengumuman pemenang. *E-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Secara umum tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut: pengumuman, pendaftaran lelang, pemberian penjelasan, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang.

2.1.2 Penerapan *E-procurement*

2.1.2.1 Pengertian *E-procurement*

Berdasarkan Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa:

“Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Menurut Siahaya (2012:80) *e-procurement*, yaitu :

“Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange* (EDI).”

Sutedi (2014:254), menyatakan :

“*E-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan internet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.2.2 Tujuan *E-procurement*

Dalam Pasal 107 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa tujuan dari *e-procurement* adalah:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*

Tujuan diadakannya *e-procurement* menurut Sutedi (2014:258) adalah:

Untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran, memberikan komunikasi *online* antara *buyer* dengan *vendor*, mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan, menghemat biaya dan mempercepat proses.

Menurut James E Demin dari *Infonet Service Corp* dalam Dimas Aditya (2014) menyatakan bahwa tujuan dari *e-procurement* adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna.
2. Untuk mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut.
3. Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan dimana yang sesuai dengan agensi/agensi dan sektor-sektor.
4. Untuk mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat diandalkan.
5. Untuk mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan praktek pengadaan yang efisien.
6. Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.
7. Untuk mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas-fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya lebih mudah untuk menentangnya.

8. Untuk meningkatkan kemampuan membeli dengan menggunakan teknologi untuk mendukung identifikasi peluang untuk penyatuan dan dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna di dalam dan melalui garis-garis bisnis.
9. Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (*paper-based*), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *e-procurement* untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menghemat waktu dan biaya serta menciptakan transparansi dalam proses nya.

2.1.2.3 Metode Pelaksanaan *E-procurement*

Dalam kegiatan *e-procurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh Siahaya (2012: 81) yaitu:

1. *E-tendering*
2. *E-bidding*
3. *E-catalogue*
4. *E-purchasing*

Metode pelaksanaan *e-procurement* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *E-tendering*
E-tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
2. *E-bidding*
E-bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *electronic data interchange* (EDI).
3. *E-catalogue*
E-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
4. *E-purchasing*
E-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *E-catalogue*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat metode pelaksanaan *e-procurement* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

2.1.2.4 Manfaat *E-procurement*

Menurut Sutedi (2014:254) manfaat lain dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu:

Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, besaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.

Manfaat *e-procurement* menurut Giri (2009:36) antara lain:

1. *E-procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik).
2. *E-procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka.
3. *E-procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya.
4. *E-procurement* juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan. Sebagai contoh, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam sistem.
5. *E-procurement* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori *e-procurement* juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas teknologi informasi.
6. *E-procurement* juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti teknologi informasi.

Manfaat *E-procurement* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *E-procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik). Teknologi memungkinkan penyedia barang/jasa pemerintah di sebuah daerah, dengan hanya sekali mendaftarkan diri, mendapatkan akses pasar yang lebih luas, yaitu dalam hal ini seluruh

Indonesia, untuk kemudian melakukan persaingan secara sehat dan terbuka. Pengusaha besar dan pengusaha kecil mendapatkan informasi peluang pasar yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenangkan peluang tersebut.

2. *E-procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya. Risiko panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun tidak. Pada akhirnya, masing-masing pihak merasa nyaman berkat bantuan *e-procurement*. Kenyamanan yang diberikan juga dapat dilihat dari menurunnya jumlah sanggah sejak digunakannya *e-procurement*. Teknologi juga turut berperan mengubah „budaya kerja“ aparatur negara yang terlibat. Pengaturan jadwal dan waktu yang ketat membuat tidak ada lagi toleransi terhadap keterlambatan. Konsekuensinya, semua pihak yang terlibat harus mengubah budaya kerja mereka untuk disiplin memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selain pengaturan jadwal dan waktu, teknologi juga membantu memastikan bahwa semua persyaratan, ketentuan, dan proses dipenuhi serta ditaati.
3. *E-procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya. Dalam setiap proses pengadaan, pelaku usaha akan selalu mengetahui mengapa mereka tidak berhasil memenangkan sebuah paket pengadaan. Pelaku usaha yang baik akan terus berusaha memperbaiki diri untuk dapat memperbesar kemungkinan memenangkan paket pengadaan di kemudian hari. *e-procurement* juga berdampak terhadap interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Jika di masa lalu, pelaku usaha perlu

sering mendatangi instansi pemerintah di masing-masing sektor dan mendekati pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi tentang peluang pengadaan, maka kini informasi tersebut telah tersedia dalam sistem. Akibatnya, terjadi perubahan cara berinteraksi dimana frekuensi komunikasi melalui sistem *e-procurement* meningkat sedangkan frekuensi tatap muka menjadi jauh berkurang.

4. *E-procurement* juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan. Sebagai contoh, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam sistem. Akibatnya, setiap kegiatan yang tercantum sebagai item pengadaan secara tidak langsung mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh unit organisasi tersebut. Pimpinan juga dapat menggunakan sistem ini untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan, maupun yang akan dilaksanakan. Secara tidak langsung, hal ini tentunya juga menunjukkan kinerja organisasi yang dipimpinnya.
5. *E-procurement* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori *e-procurement* juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas Teknologi Informasi. Sifat *e-procurement* yang lintas sektor menuntut penyediaan fasilitas TI yang mencukupi kebutuhan setiap unit organisasi dalam menyelenggarakan proses pengadaan. Ketika sistem yang ada tidak dapat digunakan oleh pihak yang terkait dengan proses pengadaan, tentunya akan menimbulkan keluhan. Dari sisi panitia pengadaan, ketidakterediaan sistem akan mengganggu proses pencantuman pengadaan beserta dokumen penunjangnya. Dari sisi pelaku usaha, ketidakterediaan sistem akan mengganggu proses pengunduhan dokumen pengadaan, dan pengunggahan dokumen penawaran. Oleh karenanya, *e-procurement* menuntut organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan sistem TI.

6. *E-procurement* juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti TI. Panitia pengadaan dituntut mampu menggunakan teknologi TI dalam mengoperasikan sistem *e-procurement*. Pelaku usaha wajib menggunakan teknologi yang ada jika ingin berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan.

2.1.2.5 Faktor Kesuksesan Penerapan atau Implementasi *E-procurement*

Sucahyo dan Yova (2009:38) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi *e-procurement* juga ditentukan oleh beberapa faktor berikut:

1. *E-leadership*: implementasi *e-procurement* membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan perlu diwujudkan dalam wujud tindakan nyata dan bukan hanya sekedar wacana.
2. Transformasi pola pikir dan pola tindak: implementasi *e-procurement* memerlukan perubahan perilaku dan mental dari seluruh pihak yang terkait.
3. Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM): teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Implementasi *e-procurement* membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah yang harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki.
4. Ketersediaan infrastruktur: infrastruktur yang dimaksud di sini mencakup banyak hal, dari mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya.

Menurut Sutedi (2012:258) untuk menyukseskan pelaksanaan *e-procurement*, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu :

“Kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat operasional.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesuksesan implementasi *e-procurement* ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, dimana semua proses *e-procurement* tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan.

2.1.3 Good Governance

2.1.3.1 Pengertian Good Governance

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Sedarmayanti (2012) menjelaskan *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik *goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik). Sejalan dengan hal tersebut *governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut disebutkan dalam konteks pembangunan, definisi *good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang adil dengan syarat utama efisien dan relatif merata.

Menurut Rochman (2000), *good governance* adalah sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.

Berdasarkan definisi *good governance* di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *good governance* adalah struktur dan mekanisme yang mengatur proses penyelenggaraan negara atau pencapaian keputusan yang pelaksanaannya melakukan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Syayuti (2016) prinsip-prinsip terciptanya *good governance* adalah sebagai berikut.

1. *Participation*

“All men and women should have a voice in decision-making, either directly or through legitimate intermediate institutions that represent their interests. Such broad participation is built on freedom of

association and speech, as well as capacities to participate constructively” (hal.203).

Maksudnya adalah setiap pembuatan peraturan atau kebijakan selalu melibatkan masyarakat (melalui wakil-wakilnya), tanpa adanya perbedaan jenis kelamin dan semuangan bebas untuk berpendapat.

2. *Rule of Law*

“Legal frameworks should be fair and enforced impartially, particularly the laws on human right”. Harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku kepada semua warga.

3. *Transparency*

“Transparency is built on the free flow of information. Processes, institutions and information are directly accessible to those concerned with them, and enogh information is provided to understand and monitor the” (hal. 203).

Adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dan informasi yang terbuka untuk publik.

4. *Responsiveness*

Institutions and processes try to serve all stakeholders. Lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan *“basiic needs”* (kebutuhan dasar) dan HAM.

5. *Consensus Orientation*

“Good governance mediates differing interests to reach a broad consensus on what is in the best interests of the group and where possible, on policies and procedures” (hal. 2014).

Jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar dalam masyarakatm penyelesaian harus mengutamakan dialog/musyawarah konsensus.

6. *Equity*

“All men adn women have opportunities to improve or maintain their well-being”. Persamaan hak, pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa

terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun dikesampingkan.

7. *Effectiveness and efficiency*

“Processes and institutions produce results that meet needs while making the best use of resources”. Pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara dan lain-lain.

8. *Accountability*

“Decision-makers in government, the private sector and civil society organisations are accountable to the public, as well as to the institutional stakeholders. This accountability differs depending on the organisations and whether the decision is internal or external to an organisation” (hal. 204).

Suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya.

9. *Strategic Vision*

“Leaders and the public have a broad and long-terms perspective on good governance and human development, along with a sense of what is needed for such development. There is also an understanding of the historical, cultural and social complexities in which that perspective is grounded” (hal. 2014).

Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*.

Penerapan *good governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan mandat, wewenang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik baiknya. Di sini dapat dilihat bahwa arah ke depan dari *good governance* adalah membangun the *professional government*, bukan dalam arti pemerintah

yang dikelola para *teknokrat*, namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta maupun warga negara.

Setiap pelaku tersebut memiliki peran masing-masing demi terbentuknya *good governance*. Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor privat memiliki peran untuk menggerakkan dunia usaha sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi interaksi-interaksi sosial politik dan mobilitas kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2.1.3.3 Aktor-Aktor Good Governance

Aktor-aktor *Good Governance* menurut Sedarmayanti (2012:280), antara lain :

1. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.
2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.

Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah swasta.

3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga *independent* yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota dan DPRD.

Good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *good governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.1.3.4 Kendala Mewujudkan *Good Governance*

Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal (Sedarmayanti, 2012: 310-311).

Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan

kewenangan, dan banyaknya praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat (Sedarmayanti, 2012: 310-311).

Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih muncul. Rakyat masih belum merasa terwakili oleh keberadaan wakilnya di DPRD karena partisipasinya hanya pada saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggal dalam proses pengambilan kebijakan. Rendahnya partisipasi dalam masyarakat mengurangi tingkat legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan yang kuat ditingkat lokal maupun pusat masih dalam cita-cita (Nugroho, 2001 dalam Sedarmayanti, 2012: 311).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Penerapan <i>Electronic Procurement</i> dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Heriawati, Lia (2018).	X ₁ : Penerapan <i>Electronic Procurement</i> X ₂ : <i>Good Governance</i> Y: Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	1. Penerapan <i>E-Procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 34,61 %.. 2. <i>Good Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 10,06%.

			3. Penerapan <i>E-Procurement</i> dan <i>Good Governance</i> secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 44,67%.
2	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (<i>E-procurement</i>) pada BUMN di PT Semen Baturaja (PERSERO) TBK Palembang Mila Afsari, Meilinda (2017)	X ₁ : Transparansi X ₂ : Akuntabilitas X ₃ : Responsibilitas X ₄ : Independensi X ₅ : <i>Fairness</i> Y : Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (<i>E-procurement</i>)	1. Pengujian secara parsial (Uji-t ₁), menunjukkan bahwa variabel transparansi (X ₁) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di PT SB Palembang, dikarenakan transparansi dengan nilai t-hitung sebesar $-0,636 < t\text{-tabel} - 2,048$ dan signifikansi $0,530 > \alpha (\alpha=0.05)$ 2. Pengujian secara parsial (Uji-t ₂), menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X ₂) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di PT SB Palembang, dikarenakan akuntabilitas ransparansi dengan nilai t-hitung sebesar $1,074 < t\text{-tabel} 2,048$ dan signifikansi $0,292 > \alpha (\alpha=0.05)$ 3. Pengujian secara parsial (Uji-t ₃), menunjukkan bahwa variabel responsibilitas (X ₃) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang

			<p>dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di PTSB Palembang, dikarenakan tanggung jawab dengan nilai t-hitung sebesar $0,836 < t\text{-tabel } 2,048$ dan signifikansi $0,410 > \alpha$ ($\alpha=0.05$)</p> <p>4. Pengujian secara parsial (Uji-t_4), menunjukkan bahwa variabel independensi (X_4) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di PTSB Palembang, dikarenakan independensi dengan nilai t-hitung sebesar $1,228 < t\text{-tabel } 2,048$ dan signifikansi $0,230 > \alpha$ ($\alpha=0.05$)</p> <p>5. Pengujian secara parsial (Uji-t_5), menunjukkan bahwa variabel fairness (X_5) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di PTSB Palembang, dikarenakan fairness dengan nilai t-hitung sebesar $0,261 < t\text{-tabel } 2,048$ dan signifikansi $0,796 > \alpha$ ($\alpha=0.05$)</p> <p>6. Pengujian secara simultan (Uji-F), menunjukkan bahwa Prinsip-prinsip GCG secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di</p>
--	--	--	---

			PTSB Palembang, karena nilai F-hitung yang diperoleh sebesar $3,014 > F\text{-tabel } 2,558$ dan signifikansi $0,027796 > \alpha (\alpha=0.05)$
3	Pengaruh Penerapan <i>E-procurement</i> , Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Studi Empiris Pada Kabupaten Tanah Datar) Angrina, Rika (2017).	X ₁ : <i>E-procurement</i> X ₂ : Kompetensi PPK Y: Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Z: Penyerapan belanja modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>E-procurement</i> (X₁) berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa (Y) 2. Kompetensi pejabat pembuat komitmen (X₂) berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa (Y) 3. Penerapan <i>E-procurement</i> (X₁) berpengaruh positif (+) namun tidak signifikan terhadap Penyerapan belanja modal. Nilai koefisien regresi positif (+) menunjukkan adanya hubungan searah antara Penerapan <i>E-procurement</i> dengan penyerapan belanja modal, yang berarti bahwa dengan meningkatnya Penerapan <i>E-procurement</i> maka akan meningkatkan kemampuan penyerapan belanja modal. 4. Kompetensi PPK (X₂) berpengaruh positif (+) namun tidak signifikan terhadap Penyerapan belanja modal. Nilai koefisien regresi positif (+) menunjukkan adanya hubungan searah antara Kompetensi PPK dengan penyerapan belanja modal, yang berarti bahwa dengan meningkatnya


			<p>Kompetensi PPK maka akan meningkatkan kemampuan penyerapan belanja modal.</p> <p>5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (X_3) berpengaruh positif terhadap penyerapan belanja modal (Y)</p>
4	<p>Pengaruh <i>Electronic Procurement</i> Terhadap <i>Good Governance</i> pada Pemerintah Provinsi Bali. I Made Budi, dkk (2018).</p>	<p>X_1: <i>E-procurement</i> X_2: Komitmen Pegawai Y_1: Kualitas Layanan Pengadaan Y_2: <i>Good Governance</i></p>	<p>1. <i>Electronic procurement</i> dan Komitmen Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Layanan Pengadaan pada Pemerintah Provinsi Bali.</p> <p>2. <i>Electronic procurement</i>, Komitmen Pegawai, dan Kualitas Layanan Pengadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Good Governance</i> pada Pemerintah Provinsi Bali.</p> <p>3. <i>Electronic procurement</i> dan Komitmen Pegawai berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap <i>Good Governance</i> pada Pemerintah Provinsi Bali melalui Kualitas Layanan Pengadaan.</p>

(Sumber: Data yang diolah, 2019)

Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah lokasi penelitian yang berbeda. Dimana lokasi yang akan diteliti oleh penulis terletak di Pemerintah Kota Palembang. Ada pun untuk variabel penelitian, peneliti menggunakan Penerapan *E-procurement* dan *Good Governance* sebagai variabel independen.

2.3 Kerangka pemikiran

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Penerapan *E-procurement* secara parsial berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang.
- H2 : *Good Governance* secara parsial berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang.
- H3 : Penerapan *E-procurement* dan *Good Governance* secara simultan berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang.